



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK PEMAKAIAN AIR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 86 Tahun 2019 tentang Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Golongan Pelanggan dan Blok Pemakaian Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK PEMAKAIAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Raya adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
3. Direksi adalah Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Raya.
4. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat atau institusi yang menggunakan jasa dan memanfaatkan air dari PERUMDA Air Minum Tirta Raya.
5. Tarif Air Minum PERUMDA Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
6. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
7. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
8. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
9. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PERUMDA Air Minum Tirta Raya dan Pelanggan.
10. Golongan Pelanggan adalah penyusunan Pelanggan secara sistematis berdasarkan kelompok atau golongan menurut klasifikasi bangunan dan peruntukan.

11. Rumah Tangga Sederhana adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Upah Minimum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi PERUMDA Air Minum Tirta Raya dalam menetapkan besaran Tarif dan kelompok Pelanggan dalam pemakaian air minum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur besaran Tarif yang akan dibebankan kepada Pelanggan sesuai dengan Golongan Pelanggan dan blok pemakaian air.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan Golongan Pelanggan dan blok pemakaian air PERUMDA Air Minum Tirta Raya.

BAB II KETENTUAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu Golongan Pelanggan

Pasal 4

- (1) Penghitungan Tarif PERUMDA Air Minum Tirta Raya berdasarkan pada Golongan Pelanggan yang meliputi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sederhana, untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan pembayaran Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Badan Usaha Milik Daerah diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

Pasal 6

- (1) Golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. luas bangunan;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. kegunaan bangunan; dan
 - d. pemakaian listrik (daya listrik terpasang).
- (2) Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Raya dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap Pelanggan berdasarkan kriteria Golongan Pelanggan sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi Pelanggan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Blok Pemakaian Air

Pasal 7

- (1) Blok pemakaian air ditetapkan berdasarkan jumlah pemakaian air yang meliputi:
 - a. pemakaian air blok 1;
 - b. pemakaian air blok 2; dan
 - c. pemakaian air blok 3.
- (2) Pemakaian air blok 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemakaian air kurang dari atau sama dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Pemakaian air blok 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemakaian air lebih dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) sampai dengan 15 m³ (lima belas meter kubik).
- (4) Pemakaian air blok 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian air lebih dari 15 m³ (lima belas meter kubik).

Bagian Ketiga Jumlah Pemakaian Air

Pasal 8

- (1) Jumlah pemakaian air ditetapkan berdasarkan angka meter air terpasang dirumah dan/atau persil Pelanggan.

- (2) Dalam hal angka meter air yang terpasang tidak dapat dibaca, maka pemakaian air diperhitungkan berdasarkan pemakaian air minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Keempat
Besaran Tarif Air Minum

Pasal 9

- (1) Tarif PERUMDA Air Minum Tirta Raya terdiri dari:
 - a. biaya pemakaian air; dan
 - b. biaya pemeliharaan meteran.
- (2) Biaya pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Golongan Pelanggan, blok pemakaian air dan jumlah pemakaian air.
- (3) Biaya pemeliharaan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ukuran meteran.
- (4) Tarif PERUMDA Air Minum Tirta Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Beban Tetap

Pasal 10

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Raya mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap Pelanggan apabila jumlah pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum atau tidak sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) per bulan.
- (2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikali Tarif pemakaian air blok 1.
- (3) Dalam hal Pelanggan tidak mendapatkan air dan/atau suplai air dari PERUMDA Air Minum Tirta Raya dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban tetap.

Bagian Keenam
Denda Keterlambatan

Pasal 11

- (1) Pembayaran tagihan rekening air minum dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.
- (2) Bagi Pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Keterlambatan pembayaran yang melewati batas waktu 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Raya.
- (2) Keterlambatan pembayaran yang melewati batas waktu 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi pemutusan sementara sambungan air ke rumah Pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- (3) Penyambungan kembali sambungan air setelah dilakukan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Pelanggan membayar lunas tunggakan rekening air dan denda.
- (4) Setelah dilakukan pemutusan sambungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggan belum membayar lunas tunggakan rekening air dan denda, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa biaya penyambungan kembali instalasi air Pelanggan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya tunggakan rekening air dan denda, berlaku kelipatan pada bulan berikutnya.
- (5) Keterlambatan pembayaran yang melewati batas waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi berupa penyegelan dan pemutusan permanen instalasi air Pelanggan.
- (6) Penyambungan kembali instalasi air Pelanggan yang telah dilakukan penyegelan dan pemutusan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelanggan akan dikenakan sanksi administratif berupa biaya sambungan Pelanggan baru ditambah dengan tunggakan rekening air dan denda yang belum dibayar.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air Pelanggan dan belum dilakukan pembayaran rekening, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka *stand* meter akhir.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air Pelanggan dan telah dilakukan pembayaran tagihan rekening, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka *stand* meter akhir dan apabila terjadi kelebihan pembayaran maka PERUMDA Air Minum Tirta Raya dapat mengembalikan kelebihan pembayaran atau dikompensasikan pada pembayaran rekening bulan berikutnya.
- (3) Perubahan tagihan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk tagihan rekening yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir.
- (4) Perubahan tagihan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan berita acara perubahan tagihan rekening.

Pasal 14

Selain pembayaran rekening air minum, Pelanggan dikenakan retribusi kebersihan yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini dimulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 86 Tahun 2019 tentang Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2023.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR...72.